



LURAH NGESTIHARJO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN NGESTIHARJO
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH NGESTIHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025, termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan Pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 100);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 40, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40)
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 24, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 160);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 173);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Bagi Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 134);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya diubah dengan peraturan bupati bantul nomor 20 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 20);
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 102 tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cash Management System Dalam Transaksi Non Tunai pada Belanja Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 102);

25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 3);
26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2024 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 14);
27. Peraturan Bupati Bantul Tahun 2024 Nomor 49 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 49);
28. Peraturan Bupati Bantul Tahun 2024 Nomor 52 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 52);
29. Peraturan Desa Ngestiharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Ngestiharjo Tahun 2019 Nomor 4);
30. Peraturan Kalurahan Desa Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Ngestiharjo (Lembaran Desa Ngestiharjo Tahun 2020 Nomor 10);
31. Peraturan Kalurahan Ngestiharjo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Ngestiharjo Tahun 2020 Nomor 11);
32. Peraturan Kalurahan Ngestiharjo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Ngestiharjo (Lembaran Kalurahan Ngestiharjo Tahun 2020 Nomor 12);
33. Peraturan Kalurahan Ngestiharjo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Ngestiharjo Tahun 2023 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGESTIHARJO
dan
LURAH NGESTIHARJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan
perincian sebagai berikut :

1	Pendapatan Kalurahan		
a.	Pendapatan Asli Kalurahan	Rp	411.695.984,00
b.	Pendapatan Transfer		
1.	Dana Desa	Rp	2.247.915.000,00
2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp	1.515.563.756,00
3.	Alokasi Dana Desa	Rp	1.514.842.453,00
4.	Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp	540.000.000,00
5.	PPBMP	Rp	600.000.000,00
6.	Bantuan keuangan Povinsi/DAIS	Rp	100.000.000,00
c.	Pendapatan Lain-Lain	Rp	17.990.873,00
	Jumlah Pendapatan	Rp	6.948.008.066,00
2	Belanja Kalurahan		
a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan	Rp	3.781.738.874,40
b.	Bidang Pembangunan	Rp	2.060.231.000,00
c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	829.538.000,00
d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	640.530.000,00
e.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan	Rp	226.800.000,00
	Jumlah Belanja	Rp	7.604.537.874,40
	Surplus/(Defisit)	Rp	(656.529.808,40)
3	Pembiayaan Kalurahan		
a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp	756.529.808,40
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp	100.000.000,00
	Selisih Pembiayaan (a – b)		656.529.808,40

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat APB Kalurahan.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Ngestiharjo.

Ditetapkan di Ngestiharjo

Pada tanggal 30 Desember 2024

LURAH NGESTIHARJO,

ttd

FATHONI ARIBOWO

Diundangkan di Ngestiharjo

Pada tanggal 30 Desember 2024

CARIK NGESTIHARJO,

ttd

DEDY RIDWANMAS SUHARTAYA

LEMBARAN KALURAHAN NGESTIHARJO KAPANEWON KASIHAN TAHUN 2024

NOMOR 11

Noreg Peraturan Kalurahan Ngestiharjo Kapanewon Kasihan Kabupaten

Bantul : 26/Ngestiharjo/2024

Salinan Sesuai dengan aslinya,

An. Carik Ngestiharjo

Kepala Urusan Pangripta,

YULI TRIWIASIH



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH KALURAHAN NGESTIHARJO TAHUN ANGGARAN 2025				
Kode Rekening		Uraian	Anggaran (Rp)	Sumberdana
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	411,695,984.00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	6,518,321,209.00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	17,990,873.00	
		JUMLAH PENDAPATAN	6,948,008,066.00	
	5.	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	3,781,738,874.40	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	2,450,942,343.40	
	1.1.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	70,927,392.00	ADD,
	1.1.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	797,520,432.00	ADD,
	1.1.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	21,720,000.00	PBH,
	1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	644,535,852.40	ADD, DLL, PBH,
	1.1.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	132,300,000.00	ADD,
	1.1.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	20,726,000.00	ADD,
	1.1.07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	174,425,000.00	ADD, DDS, PBH,
	1.1.08.	Kegiatan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	67,435,000.00	DDS,
	1.1.90.	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK	1,500,000.00	PBH,
	1.1.91.	Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Dan Bamuskal	16,537,500.00	PBH,
	1.1.92.	Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	114,910,367.00	PBH,
	1.1.97.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan	64,204,800.00	ADD,
	1.1.98.	Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorar	319,200,000.00	ADD,
	1.1.99.	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	5,000,000.00	DLL,
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	726,025,340.00	
	1.2.01.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	132,525,340.00	ADD, BMP, PAD, PBH, PBK,
	1.2.02.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	20,500,000.00	PBH,
	1.2.03.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	573,000,000.00	DDS, DLL, PAD, PBH,
	1.3.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	44,933,000.00	
	1.3.02.	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	12,980,000.00	DDS, PBH, PBP,
	1.3.03.	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	4,458,000.00	DLL, PBH,
	1.3.04.	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	26,465,000.00	DDS,
	1.3.94.	Penyusunan / Pendataan / Pemutakhiran Data Monografi Kalurahan	1,030,000.00	DDS, PBH,
	1.4.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	350,429,191.00	
	1.4.01.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	63,055,000.00	DDS, PBH,
	1.4.02.	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	73,313,000.00	DDS,

1.4.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	61,964,000.00	DDS, PBH,
1.4.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	39,266,191.00	DDS, PBH,
1.4.06.	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	45,761,000.00	DDS, PBH,
1.4.07.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	12,913,000.00	DDS, PBH,
1.4.08.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	27,525,000.00	DDS, PBH, PBP,
1.4.09.	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	15,582,000.00	DDS,
1.4.11.	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes	11,050,000.00	DDS,
1.5.	Sub Bidang Pertanahan	209,409,000.00	
1.5.06.	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	97,100,000.00	PBH,
1.5.90.	Pengadaan Tanah Pengganti Kas Kalurahan	83,259,000.00	PAD,
1.5.91.	Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan	29,050,000.00	PBH,
<u>2</u>	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>2,060,231,000.00</u>	
2.1.	Sub Bidang Pendidikan	228,355,000.00	
2.1.02.	Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	160,985,000.00	BMP, DDS, PBH,
2.1.10.	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	67,370,000.00	DDS, PBH,
2.2.	Sub Bidang Kesehatan	569,166,000.00	
2.2.01.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	43,575,000.00	DDS, PBH,
2.2.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	192,180,000.00	BMP, DDS,
2.2.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	68,601,000.00	DDS, PBH,
2.2.06.	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	35,395,000.00	DDS,
2.2.90.	Fasilitasi Penyelenggaraan Pos Binaan Terpadu (POSBINDU)	36,000,000.00	DDS,
2.2.92.	Pembinaan Kampung KB	27,680,000.00	DDS,
2.2.94.	Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting	128,875,000.00	DDS, PBH, PBP,
2.2.95.	Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas	13,400,000.00	DDS, PBH,
2.2.96.	Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,DII)	23,460,000.00	DDS,
2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	505,575,000.00	
2.3.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	440,000,000.00	PBK,
2.3.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	60,000,000.00	PBK,
2.3.92.	Penyediaan Sarana/Prasarana Untuk Mendukung Kalurahan Layak Anak	5,575,000.00	DDS,
2.4.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	195,340,000.00	
2.4.01.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	144,070,000.00	DDS, PBH,
2.4.10.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **)	51,270,000.00	DDS,
2.5.	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	451,640,000.00	
2.5.91.	Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah	451,640,000.00	BMP, DDS,
2.6.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	40,000,000.00	
2.6.06.	Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan	40,000,000.00	PBK,
2.8.	Sub Bidang Pariwisata	70,155,000.00	
2.8.03.	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	70,155,000.00	DDS, PAD,
<u>3</u>	<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>829,538,000.00</u>	
3.1.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	289,490,000.00	
3.1.01.	Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa	83,310,000.00	DDS, DLL, PBH,
3.1.02.	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	41,990,000.00	DDS,
3.1.03.	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	27,795,000.00	DDS, PBH,

3.1.04.	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	71,700,000.00	DDS,
3.1.92.	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)	49,345,000.00	DDS,
3.1.95.	Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA tingkat Kalurahan	15,350,000.00	DDS,
3.2.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	384,833,000.00	
3.2.01.	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	23,228,000.00	DDS,
3.2.03.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	201,770,000.00	PAD, PBH,
3.2.05.	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa **)	10,000,000.00	PBH,
3.2.90.	Pembinaan Bidang Keagamaan	73,810,000.00	PBH,
3.2.93.	Pengembangan Desa Budaya	76,025,000.00	PAD, PBP,
3.3.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	53,850,000.00	
3.3.06.	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	53,850,000.00	DDS, PBH,
3.4.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	101,365,000.00	
3.4.02.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	8,900,000.00	DDS,
3.4.03.	Pembinaan PKK	78,785,000.00	DDS, PBH,
3.4.90.	Pembinaan/Peningkatan Kapasitas Lembaga Kebudayaan Kalurahan	13,680,000.00	DDS,
4	<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	640,530,000.00	
4.2.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	477,880,000.00	
4.2.03.	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	112,960,000.00	DDS,
4.2.04.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	39,580,000.00	DDS,
4.2.05.	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	96,370,000.00	DDS,
4.2.90.	Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan	185,075,000.00	DDS, PBH,
4.2.92.	Pengembangan Usaha Hasil Pertanian/Peternakan	33,875,000.00	DDS,
4.2.94.	Pembentukan/Pelatihan Kader Keamanan Pangan Tingkat Kalurahan	10,020,000.00	DDS,
4.3.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	59,500,000.00	
4.3.01.	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	10,000,000.00	PBH,
4.3.02.	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	24,200,000.00	PAD,
4.3.03.	Peningkatan Kapasitas BPD	9,900,000.00	PAD,
4.3.90.	Peningkatan Kapasitas Staf/Tenaga Honorer Kalurahan/Kader Pembangunan Manusia/Kader lainnya	15,400,000.00	PAD,
4.4.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	8,580,000.00	
4.4.01.	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	8,580,000.00	DDS,
4.5.	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	83,195,000.00	
4.5.90.	Pelatihan/Pembinaan/Pendampingan Penerapan Produksi Pangan Sehat dan Baik bagi UMKM/Pelaku Usaha	83,195,000.00	DDS,
4.6.	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	11,375,000.00	
4.6.02.	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	11,375,000.00	PBP,
5	<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	292,500,000.00	
5.1.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	65,700,000.00	
5.1.00.	Kegiatan Penanggulanen Bencana	65,700,000.00	DDS,
5.3.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	226,800,000.00	
5.3.01.	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	226,800,000.00	DDS,
JUMLAH BELANJA		7,604,537,874.40	
SURPLUS / (DEFISIT)		(656,529,808.40)	

6.	PEMBIAYAAN	
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	756,529,808.40
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	100,000,000.00
	PEMBIAYAAN NETTO	656,529,808.40
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0.00

Ngestiharjo, 30 Desember 2024

Lurah,

FATHONI ARIBOWO

Salinan Sesuai dengan aslinya,
An. Carik Ngestiharjo
Kepala Urusan Pangripta,

